



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12.12/6/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan; dan

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/364 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kesekretariatan (Koordinator Pengelola Informasi, Pengembangan Dokumentasi dan Arsip, Koordinator Layanan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi dan Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi)
 - e. Distributor Informasi dan Tindaklanjuti Layanan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan-keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Tengah



SLAMET

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12.12/6/2026
TANGGAL : 28 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SLAMET, Ak	Kepala Badan	Atasan PPID
2.	MUSTAQIM, SE, MM	Sekretaris	Ketua
3.	FEBRIAN CAHYO PRADONO, SE, MM, M.Ak.Akt.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
KESEKRETARIATAN			
4.	HASTUTIK, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Koordinator Pengelola Informasi, Pengembangan Dokumentasi dan Arsip
5.	ARI FITRIASTANTO, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Koordinator Layanan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi
6.	ARIEL LUTHFIANSYAH, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi
DISTRIBUTOR INFORMASI DAN TINDAKLANJUT LAYANAN INFORMASI, PENGADUAN DAN SENGKETA INFORMASI			
A. BIDANG ANGGARAN			
7.	DWianto PRIYONUGROHO, M.Prof.Ac.	Kepala Bidang Anggaran	Penanggung Jawab
8.	MEITRI YUSWARDHANU SURYAHADI, ST, M.Eng	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Koordinator
9.	FEBY KRISTİYANI, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
B. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH			
10.	SANADI, SE, M.Ak	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Penanggung Jawab
11.	DYAH KUSUMANINGAYU, SE.Akt, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Koordinator
12.	DUWI SETİYANI, S.E., M.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

C. BIDANG AKUNTANSI			
13.	DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi	Penanggung Jawab
14.	NURRAHMAN ADI PUTRA, SE.Akt	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Koordinator
15.	FAISAL HARUM PRIYONO, A.Md	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
D. BIDANG ASET DAERAH			
16.	ADIGANA PRANINDITO, SH, MH	Kepala Bidang Aset Daerah	Penanggung Jawab
17.	IBNU PRABOWO, S.SOS, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Koordinator
18.	DEWI ANDINI WIDYASTUTI, S.STP, M.M	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
E. UNIT PENGELOLA ASRAMA DONOHUDAN			
19.	AGUS PRATOMO, S.Pd.,M.T.	Kepala UPAD	Penanggung Jawab
20.	SUSANTO, S.T., M.T.	Kasubbag TU UPAD	Koordinator
21.	DEDY SETYAWAN, SE	Penata Layanan Operasional	Anggota
F. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM			
22.	SANTI NURMAINAH, S.IP., M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penanggung Jawab
23.	ARI MIRANINGTYAS, M.Ec.Dev., MPP	Kepala Sub Bagian Program	Wakil Penanggung Jawab
24.	DWI PUTRI INDRAWATI, SE.Akt, M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
25.	DIEN PAMELASIH, SH, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
26.	ALFONSUS DION SUKMADI,S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Tengah



SLAMET

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12.12/6/2026
TANGGAL : 28 Januari 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Atasan PPID, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana;
 - b. memberikan tanggapan atas Permohonan Keberatan Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
 - c. mengoordinasikan, menyelesaikan dan/atau menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan;
 - d. memberikan saran pertimbangan dan/atau masukan guna perkembangan layanan PPID Pelaksana;
 - e. menyediakan sumber daya guna mendukung perkembangan layanan PPID Pelaksana;
 - f. menyampaikan laporan Pengelolaan Informasi Publik PPID Pelaksana kepada PPID Provinsi Jawa Tengah dan salinan laporannya kepada Komisi Informasi secara berkala; dan
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana.
2. Ketua, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - b. menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan;
 - c. mengarahkan, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
 - d. memutuskan solusi permasalahan yang dihadapi PPID Pelaksana;
 - e. menjamin ketersediaan sarana, prasarana dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik, baik secara elektronik maupun non elektronik; dan
 - f. menyampaikan laporan pengelolaan Informasi Publik kepada atasan PPID Pelaksana dan mengumumkannya melalui website resmi PPID Pelaksana secara berkala.
3. Sekretaris, memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - a. menyelenggarakan layanan tata usaha dan administrasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Informasi Publik PPID Pelaksana;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PPID Pelaksana; dan
 - c. menyusun laporan pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan PPID Pelaksana secara berkala.

4. Kesekretariatan

- a. Koordinator Pengelola Informasi, Pengembangan, Dokumentasi dan Arsip memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - menginventarisasi, mengklarifikasi, mengklasifikasi dan memutakhirkan Informasi Publik yang ditayangkan, yang terdiri dari:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - menginventarisasi usulan informasi publik dikecualikan dan memfasilitasi uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan
 - menyimpan, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen informasi publik;
 - menginventarisir dan menyusun daftar informasi dari masing-masing unit kerja menjadi bahan publikasi; dan
 - mengelola kanal media informasi (website dan media sosial) BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
- b. Koordinator Layanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa memiliki tanggung jawab dan bertugas:
 - menindaklanjuti permohonan informasi dan keberatan informasi yang diajukan pemohon informasi;
 - memfasilitasi dan membantu penyelesaian sengketa informasi; dan
 - menindaklanjuti aduan yang masuk melalui semua kanal aduan Masyarakat;
- c. Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi
 - menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi informasi yang dibutuhkan PPID Pelaksana;
 - memelihara kanal website BPKAD Provinsi Jawa Tengah agar dapat beroperasi dengan aman dan mudah digunakan oleh *user*; dan
 - memantau kinerja kanal website agar terhindar dari serangan siber;

5. Distributor Informasi dan Tindaklanjut Layanan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi

- a. mendistribusikan informasi dari masing-masing unit kerja untuk dipublikasikan di kanal media BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- b. menyediakan jawaban permohonan informasi;
- c. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat; dan
- d. memfasilitasi sengketa informasi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Tengah



SLAMET